



P U T U S A N
Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Milono Nomor 24 RT. 40 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 02 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp



- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hanphone merk I PHONE 12 Pro Max warna gold; 128 Gb dengan Imei 35315863754738 dan beserta kotaknya;
 - 1 (satu) Buah pisau Cater dengan gagang berwarna merah;
 - 1 (satu) Buah ID Card Karyawan JNT;**Dipergunakan dalam perkara Kharisman Utama Putra Bin Rustam Tahir;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin Alm RIFAIYANSYAH** pada hari RABU tanggal 11 Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Sekitar Jalan MT Haryono, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. GLOBAL EXPRESS (JNT) sebagai Perwakilan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di bagian Teleport Out Going selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mendapat perintah dari ADMIN PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI untuk mengantar Barang Tolakkan ke Gudang JNT dan pada saat di perjalanan tepatnya di sekitar Traffic Light di Jalan MT. Haryono Terdakwa membuka kotak pembungkus tersebut dengan cutter dan Terdakwa mengambil isi kotak tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya dan Terdakwa simpan di bawah kursi mobil dan setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR (dalam penuntutan terpisah/ splitzing);
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Sdr. KHARISMAN UTAMA PUTRA, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya tersebut dan berkata "MAN TOLONG JUALKAN HP INI SELAKUNYA SAJA", selanjutnya Sdr. KHARISMAN UTAMA PUTRA bersama Sdr. AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO menjual HP tersebut seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan oleh Sdr. KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa terjual dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut di bagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Sdr. KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Sdr. AGUS JAIMUL UMAM. Dan dari hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui Handphone tersebut terjual dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan memanfaatkan jabatan Terdakwa yang bekerja di bidang Ekspedisi pengiriman barang sehingga Terdakwa memiliki akses masuk untuk sampai ke barang tersebut dan menyalahgunakan amanat dari pimpinan Terdakwa dengan mengambil barang milik pelanggan dan menjual barang tersebut untuk mendapat keuntungan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat di ketahui setelah Saksi ELANDA YOHANDY yang memeriksa pesananan pelanggan dan dari pemeriksaan di ketahui terdapat Aktifitas mencurigakan terhadap paket dengan Penerima JUMI/ YAKIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GOLBAL EXPRESS (JNT) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY FAHREZA bin RIFAIYAMNSYAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin Alm RIFAIYANSYAH** pada hari RABU tanggal 11 Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Sekitar Jalan MT Haryono, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. GLOBAL EXPRESS (JNT) sebagai Perwakilan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di bagian Teleport Out Going selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mendapat perintah dari ADMIN PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI untuk mengantar Barang Tolakkan ke Gudang JNT dan pada saat di perjalanan tepatnya di sekitar Traffic Light di Jalan MT. Haryono Terdakwa membuka kotak pembungkus tersebut dengan cutter dan Terdakwa mengambil isi kotak tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya dan Terdakwa simpan di bawah kursi mobil dan setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR (dalam penuntutan terpisah/ splitzing);
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Sdr. KHARISMAN UTAMA PUTRA, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya tersebut dan berkata "MAN TOLONG JUALKAN HP INI SELAKUNYA SAJA", selanjutnya Sdr. KHARISMAN UTAMA PUTRA bersama Sdr. AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO menjual HP tersebut seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan oleh Sdr. KHARISMAN

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa terjual dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut di bagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Sdr. KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Sdr. AGUS JAIMUL UMAM. Dan dari hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui Handphone tersebut terjual dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan memanfaatkan jabatan Terdakwa yang bekerja di bidang Ekspedisi pengiriman barang sehingga Terdakwa memiliki akses masuk untuk sampai ke barang tersebut dan menyalah gunakan amanat dari pimpinan Terdakwa dengan mengambil barang milik pelanggan dan menjual barang tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat di ketahui setelah Saksi ELANDA YOHANDY yang memeriksa pesananan pelanggan dan dari pemeriksaan di ketahui terdapat Aktifitas mencurigakan terhadap paket dengan Penerima JUMI/ YAKIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GOLBAL EXPRESS (JNT) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY FAHREZA bin RIFAIYAMNSYAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIO JULIUS FITRADO Bin JONI NAINGGOLAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 dari Saksi pemilik warsem ponsel seharga Rp.17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi pemilik warsem ponsel adalah hasil dari kejahatan, Saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 setelah pada saat dikantor polisi polsek Balikpapan selatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui harga baru 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi pemilik warsem ponsel seharga Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi pemilik warsem ponsel sebelum Saksi membeli 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 dengan berkata 'semua aman kah bos' dan dijawab oleh Saksi pemilik warsem ponsel "aman punya langganan";
- Bahwa harga barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi pemilik warsem ponsel sudah sangat tinggi dengan harga jual beli yang berlaku di pasaran;
- Bahwa pada saat Saksi pemilik warsem ponsel menjual, 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 kepada Saksi lengkap dengan kotak Hp nya dalam keadaan tersegel;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi pemilik warsem ponsel Saksi jual kembali kepada Saksi DONI JOS Gadget Ponsel di Samarinda;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi AHMAT SYAHRUL ROMADONI Alias DONI Bin SHOLIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berwira usaha dibidang jual beli hp di samarinda dengan nama usahanya adalah conter "JOS GADGET";
- Bahwa Saksi berwira usaha dibidang jual beli hp di daerah Samarinda dengan nama usahanya adalah conter "JOS GADGET" sejak tahun 2019 hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi menjual hp Android berbagai merk serta menjual Hp Iphone;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi HATIF ZEIN dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi AGUS JAIMUL UMAM dan KHARISMAN UTAMA PUTRA (Para Terdakwa dalam berkas lain) dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pelapor Saksi ELANDA YOHANDY dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, hubungan Saksi adalah pertemanan karena sama-sama memiliki usaha jual beli hp dan Saksi mengenalnya sudah sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Saksi pernah membeli Hp dari Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO, yaitu Hp merk Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan No Imei : 353175863754738 berikut kotaknya yang masih tersegel;
- Bahwa Saksi membelinya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar jam. 21.39 wita dan posisi hp pada saat ditawarkan kepada Saksi ada di conter miliknya Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO di Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar jam. 21.10 wita Saksi ditawari oleh Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO via wa gambar hp dan kotaknya, kemudian Saksi ditanya berapa ngambilnya kemudian Saksi RIO jawab "Rp. 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi IO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO menjawab "Silahkan Transfer aja" kemudian Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO mengirimkan no rekening Bank BNI : 0249809610 atas nama RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN, setelah Saksi mendapatkan no rekening tersebut kemudian Saksi mentransfer via M banking Bank BNI atas nama Saksi sendiri, kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Agustus 2021, sekira jam. 14.12 wita hp tersebut dikirimkan oleh Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO melalui Travel antar barang dan penumpang "KANGGORO" dan sampainya pada jam. 20.30 wita dikantor Travel KANGGORO dan Saksi yang mengambilnya di kantor travel KANGGORO;
- Bahwa Saksi membeli hp tersebut dengan harga Rp. 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya, karena kondisi Hpnya masih baru dan sebelum-sebelumnya Saksi sudah sering menanyakan kepada Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO saat transaksi jual beli hp baru dari dia, kalau kondisinya aman ;
- Bahwa Saksi Hp merk Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan No Imei : 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO tersebut rencananya akan Saksi pergunkan sendiri;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat diperiksa dikantor Polisi Polsek Balikpapan Selatan bahwa ternyata hp merk Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan No Imei : 353175863754738 berikut kotaknya yang masih tersegel yang dijual oleh Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO tersebut kepada Saksi barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa setelah dikantor polisi Polsek Balikpapan Selatan Saksi baru mengetahuinya, bahwa hp tersebut adalah milik PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT yang diambil oleh Terdakwa yang merupakan karyawan dari perusahaan tersebut;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ELANDA YOHANDI Bin HARYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di dengar keterangannya di persidangan terkait perusahaan Saksi yaitu PT Global Ekspres Sejati menjadi korban pencurian/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Empu Cargo PT Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT yang merupakan atasan dari Terdakwa, Agus dan Kharisman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira jam 14.00 wita, pada saat melakukan pengiriman barang dan kemudian Saksi mendapatkan complain dari pihak penerima pada tanggal 15 Agustus 2021 dan untuk tempatnya kejadian di Jalan Marsma R Iswahyudi, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan (Area Pergudangan/Cargo Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT);
- Bahwa sebelum kejadian penggelapan dan atau pencurian untuk barang-barang yang berada di area Gudang Cargo Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT) dalam keadaan tersegel;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Gold 128 GB dengan Imei 353175863754738 yang dikirimkan menuju Tarakan hilang karena ada komplainan dari pihak penerima barang kemudian setelah itu Saksi mengecek dan menelusurinya;
- Bahwa sebelum kejadian penggelapan dan atau pencurian untuk barang-barang yang berada di area Gudang Cargo Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT dalam keadaan tersegel dan dalam proses pengiriman barang tersebut ke pihak Airlines dan terjadi penolakan pengiriman barang dikarenakan barang tersebut masuk Kategori DG

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Danger Good) dan akhirnya barang ditarik kembali untuk menuju ke Gateway JNT Balikpapan jalan MT Haryono Rt 41, No. 1A, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;

- Bahwa setelah itu barang masuk gudang, lalu dicoba dikirimkan kembali ke tujuan penerima ke Tarakan dan setelah barang diterima oleh penerima atas nama JUMI-/YAKIN yang berada di Tarakan barang tersebut hilang satu berupa barang 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Gold 128 GB dengan Imei 353175863754738 kemudian Saksi mendapatkan laporan komplain dari pihak penerima lalu Saksi mengecek dan menelusuri atas hilangnya barang tersebut. Kemudian Saksi melakukan pengecekan CCTV pihak bandara dan perusahaan Saksi bekerja ada keganjalan dari packing saat ditolak Airlines dan sampai di Gateway JNT Balikpapan bentuk packingan sudah berubah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menduga bahwa pelaku yaitu karyawan JNT, kemudian Saksi interogasi dari yang diduga pelaku tidak mengakui, lalu akhirnya Saksi melaporkan pengaduan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan pengaduan tersebut diberikan respon dari pihak kepolisian untuk menelusuri atas kejadian yang Saksi laporkan, kemudian pelaku mengakui dengan kejadian tersebut telah melakukan Penggelapan dan atau Pencurian dengan pelaku bernama MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH (Alm) (Terdakwa), Saksi AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO dan Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR;
- Bahwa Terdakwa, Saksi AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO dan Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR tidak ada meminta izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Gold 128 GB dengan Imei 353175863754738 yang seharusnya barang tersebut diterima oleh penerima atas nama JUMI-/YAKIN yang berada di Tarakan;
- Bahwa atas kejadian Penggelapan dan atau Pencurian tersebut, Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT) dan Saksi sebagai pelapornya dirugikan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai kuasa dari Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) tersebut merasa dirugikan dari Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) dan keberatan atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi HATIF ZEIN Bin SUEB ADI SUKMA** dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja Swasta yaitu jual beli Handphone bekas sejak 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611;
 - Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wita di counter Hanphone milik Saksi yang berada di Jl Mt Haryono Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama penjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611, akan tetapi setelah Saksi bertransaksi pembayaran melalui tranfer Bank, Saksi tahu nama penjualnya bernama KHARISMAN UTAMA PUTRA;
 - Bahwa pada saat Saksi KHARISMAN menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611, Saksi KHARISMAN bersama temannya yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah). Dengan cara tranfer Bank, (E-banking);
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 kelengkapan berupa kotak Hp yang masih tersegel dengan unit hp berada didalam kotak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal usulnya;
 - Bahwa Saksi tidak ada bukti nota kwitansi atau faktur jual beli atas barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 tersebut;
 - Bahwa alasan Saksi masih mau membeli karena Handphone tersebut masih tersegel kotaknya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal usulnya dan penjualnya (Saksi KHARISMAN) juga tidak memberi tahu asal usulnya;
- Bahwa setahu Saksi harga pasarannya sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 tersebut Saksi jual kembali kepada Sdr RIKO dengan harga Rp.17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 pada Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wita di conter Handphone Saksi juga; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR**_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya di suruh oleh Terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah handphone IPHONE 12 PROMAX beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel;
- Bahwa Saksi bekerja di GLOBAL EXPRESS (JNT) sudah 2 (dua) tahun dan Saksi ditunjuk langsung oleh pimpinan Saksi menjadi DRIVER kendaraan JNT di dalam kawasan bandara SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN namun Saksi di bagian pembayaran saja;
- Bahwa Saksi menerima barang tersebut dari tangan Terdakwa di daerah depan GERAJA BETHANI Balikpapan dan Saksi menerima barang tersebut bersama Saksi AGUS JAIMUL UMAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Hp Iphone 12 Pro max tersebut adalah hasil dari kejahatan atau penggelapan;
- Bahwa pada saat Saksi menerima barang tersebut dari Terdakwa, Saksi langsung membawa ke counter di daerah dam tepatnya di depan hotel MAXONE bersama Saksi AGUS JAIMUL UMAM dan handphone tersebut laku terjual dengan harga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) itu dari harga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Saksi bagi 2 (dua) dengan Saksi AGUS JAIMUL UMAM dengan masing masing bagian Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan hasil dari penjualan barang tersebut Saksi berinisiatif menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi yang berada di prapatan, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi termasuk Saksi AGUS JAIMUL UMAM, Saksi langsung membagikan uang tersebut kepada 2 (dua) teman Saksi kemudian setelah di bagikan mereka pulang ke rumah masing masing ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita Saksi sehabis pulang kerja menggunakan sepeda motor sendiri dan bersamaan Saksi AGUS JAIMUL UMAM menggunakan sepeda motor sendiri juga kemudian di tengah perjalanan Saksi di telpon oleh Terdakwa untuk bertemu di depan GEREJA BETHANI setelah bertemu Saksi di berikan barang berupa 1 (satu) buah handphone IPHONE 12 PROMAX beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel untuk di jualan lalu Saksi bersama Saksi AGUS JAIMUL UMAM menuju konter yang berada di DAM tepatnya di depan hotel MAXONE setelah mendapatkan uang dari hasil penjuln barang tersebut Saksi langsung ke rumah dan Saksi langsung mengabari Terdakwa bahwa barang tersebut sudah laku terjual dan Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah untuk membagi hasil dari penjuln barang tersebut setelah sesampainya di rumah, Terdakwa bersama Saksi AGUS JAIMUL UMAM, Saksi langsung membagikan uang hasil dari penjuln barang tersebut dengan masing-masing dengan bagian Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah mereka mendapatkan bagian masing masing mereka langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 13.00 wita pada saat Saksi bekerja, Saksi didatangi orang ternyata polisi berbaju preman dan Saksi langsung di bawa ke kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk di mintai keterangan atas perbuatan Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil dan melakukan penadahan dan menjual barang tanpa seijin yang punya adalah untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang berupa berupa 1 (satu) buah handphone IPHONE 12 PRO MAX beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel dan 1

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cater dengan gagang berwarna merah beserta uang sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah alat bukti yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

6. **Saksi AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didengarkan terkait kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp IPHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 353175863754738 yang mana kejadian tersebut dilaporkan Saksi ELANDA YOHANDY;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah teman satu pekerjaan di kantor tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Agustus 2021 hari Rabu sekitar jam 14.00 Wita yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi melakukan penadahan tersebut di daerah gereja Bethany Balikpapan dan Saksi melakukan penadahan tersebut bersama Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp IPHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 353175863754738 Saksi jual bersama Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA di daerah dam sebuah konter yang bernama WARSEM tepatnya di depan hotel MAXONE dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan tersebut kami bagikan kepada Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membagikan uang tersbut masing masing sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa awalnya tanggal 11 Agustus 2021 sekitar 13.30 wita, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) buah Hp IPHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 353175863754738 di daerah balikpapan baru tepatnya di lampu Balikpapan baru kemudian Terdakwa kembali ke gudang JNT di daerah balikpapan baru dan mengantarkan barang JNT dengan menggunakan mobil JNT dan kemudian 1 (satu) buah Hp IPHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 353175863754738 tersebut dibawa oleh Terdakwa ke depan Gereja Bethany Balikpapan setelah sampainya di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan gereja Bethany tersebut Terdakwa menghubungi Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA untuk mengajak ketemu dan Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA mengajak Saksi untuk menuju ke depan gereja Bethany yang mana saat itu Saksi bersama Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA berada di kantor JNT tepatnya di bandara sepinggan dan sesampainya di depan Gereja Bethany, Saksi bersama KHARISMAN UTAMA PUTRA bertemu Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah Hp IPHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 353175863754738 dan mengatakan 'tolong jualkan hp ini' kepada Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA yang disaksikan oleh Saksi dan kemudian Saksi bersama Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA pergi menuju ke daerah Dam tepatnya di konter hp WARSEM di depan HOTEL MAXONE dan Saksi bersama Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA menjual 1 (satu) buah Hp IPHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 353175863754738 seharga Rp.17.0000.0000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa setelah kami menjual kemudian Saksi dan Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA pulang menuju rumah masing-masing sekitar jam 18.000 wita dan uang tersebut dibawa dan dipegang oleh Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan sekitar jam 19.00 wita Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA menghubungi Saksi dan mengatakan menyuruh ke rumah Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan kemudian datang Terdakwa dirumah Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA kemudian setelah kami kumpul Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA memberikan atau membagi uang tersebut sebesar 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian kami masing masing pulang dan uang tersebut gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA ditangkap oleh polisi dan sekitar jam 14.00 wita ketika Saksi baru datang ke kantor JNT, Saksi dipanggil oleh Bos Saksi yang bernama RIDWAN, Saksi disuruh ke mobil yang berada di kantor yang mana setelah sampai di mobil Saksi melihat sudah ada Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA bersama orang yang berpakaian preman (polisi yang berpakaian preman) kemudian Saksi bersama Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Terdakwa dibawa ke Polsek Bandara untuk diperiksa dan kemudian Saksi bersama kawan kawan di bawa ke Polsek Balikpapan selatan untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah Hp IPHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 353175863754738 adalah hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah tertangkap Saksi baru mengetahui bahwa hp tersebut hasil dari penggelapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan sekitar pukul 16.00 wita pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pada saat di lampu merah Balikpapan Baru yaitu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel;
- Bahwa Terdakwa bekerja di GLOBAL EXPRESS (JNT) sudah 1 (satu) tahun lebih dan Terdakwa ditunjuk langsung oleh pimpinan Terdakwa menjadi perwakilan di BANDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN. di bagian TELEPORT OUT GOING;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seijin yang punya, Terdakwa hanya seorang diri saja melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka kotak pembungkus yang terbuat dari kardus kecil menggunakan cater dengan berwarna merah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel lalu handphone beserta kotaknya yang Terdakwa selipkan di bawah jok mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel di lampu merah Balikpapan Baru pada saat itu ramai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut di dalam kendaraan roda empat sehingga tidak ada orang satupun yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu di bawah jok mobil yang Terdakwa kendarai kemudian setelah sesampainya di gudang PT. GLOBAL EXPRESS daerah MT. HARYONO, Terdakwa kembali ke arah bandara Terdakwa menghubungi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA (dalam berkas lain) lewat via telpon kemudian Terdakwa membuat janji untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa handphone tersebut diberikan kepada saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA lalu Terdakwa mengatakan "MAN TOLONG JUALKAN HANDPHONE INI SELAKUNYA SAJA" lalu saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan "IYA" lalu saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan saksi AGUS JAIMUL UMAM pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa pada saat terjual barang tersebut saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA memberitahu Terdakwa bahwa handpone tersebut laku terjual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via telpon kemudian saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA membagi uang tersebut menjadi 3 (tiga) dan yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Terdakwa sendiri, saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Saksi AGUS JAIMUL UMAM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari hasil penjualan handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa dapat perintah dari admin kantor PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI yang bertempat di dalam kawasan kargo bandara SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN. untuk mengantar barang tolakkan ke gudang JNT yang berada di daerah MT. HARYONO. pada saat perjalanan di daerah lampu merah balikpapan baru Terdakwa langsung membuka kotak pembungkus handpone tersebut yang terbuat dari kardus kecil dengan cara menyobek menggunakan cater dengan gagang berwarna merah. kemudian Terdakwa mengambil dengan secara acak handphone tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di bawah jok mobil kendaraan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA untuk bertemu, lalu setelah bertemu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA lalu Terdakwa mengatakan "MAN TOLONG JUALKAN HANDPHONE INI SELAKUNYA SAJA" lalu Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan "IYA" lalu pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 wita Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA menghubungi Terdakwa lewat telpon dan memberitahu bahwa handphone tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA di daerah Prapatan dan di situ Terdakwa bertemu Saksi AGUS JAIMUL UMAM kemudian Terdakwa langsung di kasih uang bagian dari hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah mendapatkan uang bagian tersebut Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa kemudian pada tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa di datangi dari anggota kepolisian berbaju preman kemudian Terdakwa di bawa ke polsek untuk di mintai keterangan atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin yang punya adalah untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang berupa berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel dan 1 (satu) buah cater dengan gagang berwarna merah adalah alat bukti yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatn tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 35315863754738 berikut dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah ID Card Karyawan JNT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. GLOBAL EXPRESS (JNT) sebagai Perwakilan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di bagian Teleport Out Going selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mendapat perintah dari ADMIN PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI untuk mengantar Barang Tolakkan ke Gudang JNT dan pada saat di perjalanan tepatnya di sekitar Traffic Light di Jalan MT. Haryono Terdakwa membuka kotak pembungkus tersebut dengan cutter dan Terdakwa mengambil isi kotak tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya dan Terdakwa simpan di bawah kursi mobil dan setelah itu Terdakwa menelepon Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya tersebut dan berkata "MAN TOLONG JUALKAN HP INI SELAKUNYA SAJA", selanjutnya Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA bersama Saksi AGUS JAIMUL UMAM menjual HP tersebut di sebuah counter yang berada di DAM (Saksi Hatif Zein) tepatnya di depan hotel MAXONE Jl Mt Haryono Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa handphone telah terjual dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Saksi AGUS JAIMUL UMAM dan dari hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa selanjutnya dari counter tersebut, handphone terjual kepada Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan kemudian handphone tersebut dibeli lagi oleh Saksi Ahmat Syahrul Romadoni;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui Handphone tersebut terjual dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan memanfaatkan jabatan Terdakwa yang bekerja di bidang Ekspedisi pengiriman barang sehingga Terdakwa memiliki akses masuk untuk sampai ke barang tersebut dan menyalahgunakan amanat dari pimpinan Terdakwa dengan mengambil barang milik pelanggan dan menjual barang tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat di ketahui setelah Saksi ELANDA YOHANDY yang memeriksa pesananan pelanggan dan dari pemeriksaan di ketahui terdapat aktifitas mencurigakan terhadap paket dengan Penerima JUMI/ YAKIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GOLBAL EXPRESS (JNT) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim harus membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp



1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang secara melawan hukum ;
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat yang disadari dan akibatnya dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain.

Menimbang bahwa dalam Komentar R. Soesilo dalam Pasal 372 KUHP disebutkan bahwa Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian



barang yang dimiliki itu masih berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada waktu penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan, Saksi Ahmat Syahrul Romadoni, Saksi Elanda Yohandy, Saksi Kharisman Utama Putra, Saksi Agus Jaimul Umam, Saksi Hatif Zein, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. GLOBAL EXPRESS (JNT) sebagai Perwakilan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di bagian Teleport Out Going selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mendapat perintah dari ADMIN PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI untuk mengantar Barang Tolakkan ke Gudang JNT dan pada saat di perjalanan tepatnya di sekitar Traffic Light di Jalan MT. Haryono Terdakwa membuka kotak pembungkus tersebut dengan cutter dan Terdakwa mengambil isi kotak tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya dan Terdakwa simpan di bawah kursi mobil dan setelah itu Terdakwa menelepon Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya tersebut dan berkata "MAN TOLONG JUALKAN HP INI SELAKUNYA SAJA", selanjutnya Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA bersama Saksi AGUS JAIMUL UMAM menjual HP tersebut di sebuah counter yang berada di DAM (Saksi Hatif Zein) tepatnya di depan hotel MAXONE Jl Mt Haryono Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa handphone telah terjual dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Saksi AGUS JAIMUL UMAM dan dari hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari counter tersebut (Saksi Hatif Zein), handphone terjual kepada Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan kemudian handphone tersebut dibeli lagi oleh Saksi Ahmat Syahrul Romadoni;

Menimbang, bahwa barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan memanfaatkan jabatan Terdakwa yang bekerja di bidang Ekspedisi pengiriman barang sehingga Terdakwa memiliki akses masuk untuk sampai ke barang tersebut dan menyalahgunakan amanat dari pimpinan Terdakwa dengan mengambil barang milik pelanggan dan menjual barang tersebut untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat di ketahui setelah Saksi ELANDA YOHANDY yang memeriksa pesananan pelanggan dan dari pemeriksaan di ketahui terdapat aktifitas mencurigakan terhadap paket dengan Penerima JUMI/ YAKIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GOLBAL EXPRESS (JNT) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan terbuhtinya Terdakwa menyalahgunakan amanat dari pimpinan Terdakwa dengan mengambil barang milik pelanggan dan menjual barang tersebut untuk mendapat keuntungan dengan niat yang disadari dan akibatnya dikehendaki oleh Terdakwa yang dilakukan tanpa ijin kepada Perusahaan JNT maka unsur sengaja memiliki sesuatu barang secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan, Saksi Ahmat Syahrul Romadoni, Saksi Elanda Yohandy, Saksi Kharisman Utama Putra, Saksi Agus Jaimul Umam, Saksi Hatif Zein, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. GLOBAL EXPRESS (JNT) sebagai Perwakilan di Bandara Sultan Aji Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Sepingga di bagian Teleport Out Going selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mendapat perintah dari ADMIN PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI untuk mengantar Barang Tolakkan ke Gudang JNT dan pada saat di perjalanan tepatnya di sekitar Traffic Light di Jalan MT. Haryono Terdakwa membuka kotak pembungkus tersebut dengan cutter dan Terdakwa mengambil isi kotak tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya dan Terdakwa simpan di bawah kursi mobil dan setelah itu Terdakwa menelepon Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya tersebut dan berkata "MAN TOLONG JUALKAN HP INI SELAKUNYA SAJA", selanjutnya Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA bersama Saksi AGUS JAIMUL UMAM menjual HP tersebut di sebuah counter yang berada di DAM (Saksi Hatif Zein) tepatnya di depan hotel MAXONE Jl Mt Haryono Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa handphone telah terjual dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Saksi AGUS JAIMUL UMAM dan dari hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari counter tersebut (Saksi Hatif Zein), handphone terjual kepada Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan kemudian handphone tersebut dibeli lagi oleh Saksi Ahmat Syahrul Romadoni;

Menimbang, bahwa barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan memanfaatkan jabatan Terdakwa yang bekerja di bidang Ekspedisi pengiriman barang sehingga Terdakwa memiliki akses masuk untuk sampai ke barang tersebut dan menyalahgunakan amanat dari pimpinan Terdakwa dengan mengambil barang milik pelanggan dan menjual barang tersebut untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat di ketahui setelah Saksi ELANDA YOHANDY yang memeriksa pesananan pelanggan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari pemeriksaan di ketahui terdapat aktifitas mencurigakan terhadap paket dengan Penerima JUMI/ YAKIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GOLBAL EXPRESS (JNT) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan terbuktinya Terdakwa mengambil isi kotak tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya milik pelanggan Perusahaan JNT dengan niat yang disadari dan akibatnya dikehendaki oleh Terdakwa yang dilakukan tanpa ijin kepada perusahaan JNT maka unsur barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan, Saksi Ahmat Syahrul Romadoni, Saksi Elanda Yohandy, Saksi Kharisman Utama Putra, Saksi Agus Jaimul Umam, Saksi Hatif Zein, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. GLOBAL EXPRESS (JNT) sebagai Perwakilan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di bagian Teleport Out Going selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mendapat perintah dari ADMIN PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI untuk mengantar Barang Tolakkan ke Gudang JNT dan pada saat di perjalanan tepatnya di sekitar Traffic Light di Jalan MT. Haryono Terdakwa membuka kotak pembungkus tersebut dengan cutter dan Terdakwa mengambil isi kotak tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya dan Terdakwa simpan di bawah kursi mobil dan setelah itu Terdakwa menelepon Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya tersebut dan berkata "MAN TOLONG JUALKAN HP INI SELAKUNYA SAJA", selanjutnya Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA bersama Saksi AGUS JAIMUL UMAM menjual HP tersebut di sebuah counter yang berada di DAM (Saksi Hatif Zein) tepatnya di depan hotel MAXONE Jl Mt Haryono Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya



Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa handphone telah terjual dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Saksi AGUS JAIMUL UMAM dan dari hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari counter tersebut (Saksi Hatif Zein), handphone terjual kepada Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan kemudian handphone tersebut dibeli lagi oleh Saksi Ahmat Syahrul Romadoni;

Menimbang, bahwa barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan memanfaatkan jabatan Terdakwa yang bekerja di bidang Ekspedisi pengiriman barang sehingga Terdakwa memiliki akses masuk untuk sampai ke barang tersebut dan menyalahgunakan amanat dari pimpinan Terdakwa dengan mengambil barang milik pelanggan dan menjual barang tersebut untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat di ketahui setelah Saksi ELANDA YOHANDY yang memeriksa pesananan pelanggan dan dari pemeriksaan di ketahui terdapat aktifitas mencurigakan terhadap paket dengan Penerima JUMI/ YAKIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GOLBAL EXPRESS (JNT) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan terbuktinya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya dimana Terdakwa bekerja pada PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI dengan tugas mengantar Barang Tolakkan ke Gudang JNT dimana barang tersebut adalah barang yang seharusnya Terdakwa antarkan maka unsur barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan, Saksi Ahmat Syahrul Romadoni, Saksi Elanda Yohandy, Saksi Kharisman Utama Putra, Saksi Agus Jaimul Umam, Saksi Hatif Zein, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. GLOBAL EXPRESS (JNT) sebagai Perwakilan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di bagian Teleport Out Going selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mendapat perintah dari ADMIN PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI untuk mengantar Barang Tolakkan ke Gudang JNT dan pada saat di perjalanan tepatnya di sekitar Traffic Light di Jalan MT. Haryono Terdakwa membuka kotak pembungkus tersebut dengan cutter dan Terdakwa mengambil isi kotak tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya dan Terdakwa simpan di bawah kursi mobil dan setelah itu Terdakwa menelepon Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya tersebut dan berkata "MAN TOLONG JUALKAN HP INI SELAKUNYA SAJA", selanjutnya Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA bersama Saksi AGUS JAIMUL UMAM menjual HP tersebut di sebuah counter yang berada di DAM (Saksi Hatif Zein) tepatnya di depan hotel MAXONE Jl Mt Haryono Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa handphone telah terjual dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Saksi AGUS JAIMUL UMAM dan dari hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari counter tersebut (Saksi Hatif Zein), handphone terjual kepada Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan kemudian handphone tersebut dibeli lagi oleh Saksi Ahmat Syahrul Romadoni;

Menimbang, bahwa barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan memanfaatkan jabatan Terdakwa yang bekerja di bidang Ekspedisi pengiriman barang sehingga Terdakwa memiliki akses masuk untuk sampai ke barang tersebut dan menyalahgunakan amanat dari pimpinan Terdakwa dengan mengambil barang milik pelanggan dan menjual barang tersebut untuk mendapat keuntungan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat di ketahui setelah Saksi ELANDA YOHANDY yang memeriksa pesananan pelanggan dan dari pemeriksaan di ketahui terdapat aktifitas mencurigakan terhadap paket dengan Penerima JUMI/ YAKIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GOLBAL EXPRESS (JNT) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan terbuktinya Terdakwa bekerja di bidang Ekspedisi pengiriman barang sehingga Terdakwa memiliki akses masuk untuk sampai ke barang tersebut dan menyalahgunakan amanat dari pimpinan Terdakwa dengan mengambil barang milik pelanggan dan menjual barang tersebut untuk mendapat keuntungan maka unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan namun berupa permohonan keringanan hukuman, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone merk I PHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 35315863754738 berikut dengan kotaknya, 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang berwarna merah, 1 (satu) buah ID Card Karyawan JNT oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembukti perkara lain (perkara atas nama Kharisman Utama Putra Bin Rustam Tahir), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kharisman Utama Putra Bin Rustam Tahir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin ALM RIFAIYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN PEKERJAAN sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hanphone merk I PHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 35315863754738 berikut dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah ID Card Karyawan JNT;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kharisman Utama Putra Bin Rustam Tahir:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **JUMAT**, tanggal **24 DESEMBER 2021**, oleh **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **S. PUJIONO, S.H.M.Hum** dan **ARIF WISAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **27 DESEMBER 2021** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHALID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh HENTIN PASARIBU, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **S. PUJIONO, S.H.M.Hum**

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

2. **ARIF WISAKSONO, S.H.**

Panitera Pengganti

KHALID, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bpp